



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR WILAYAH KAWASAN WISATA
SUNAN GIRI DAN MAULANA MALIK IBRAHIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kabupaten Gresik, Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika sosial dan perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional, maka besaran tarif retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, sudah tidak relevan dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kabupaten Gresik, perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Wilayah Kawasan Wisata Sunan Giri Dan Maulana Malik Ibrahim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR WILAYAH KAWASAN WISATA SUNAN GIRI DAN MAULANA MALIK IBRAHIM.

Pasal 1

- (1) Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Wilayah Kawasan Wisata Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (5) Besaran prosentase pembagian hasil pelayanan parkir dari Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah kawasan wisata Sunan Giri paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pendapatan Retribusi dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

- (7) Pemberian imbal jasa atas Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Wilayah Kawasan Wisata Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR WILAYAH KAWASAN WISATA
SUNAN GIRI DAN MAULANA MALIK IBRAHIM

A. TARIF RETRIBUSI PARKIR KAWASAN TERTENTU DI TEPI JALAN UMUM

1) Kawasan Wisata Sunan Giri

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya (R4)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir
3	Minibus, atau sejenisnya (R4)	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir

2) Kawasan Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya (R4)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir
3	Minibus, atau sejenisnya (R4)	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir

B. TARIF RETRIBUSI PARKIR KAWASAN TERTENTU DI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1) Kawasan Wisata Sunan Giri di Desa Sekarkurung

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya (R4)	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir
3	Minibus, atau sejenisnya (R4)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir

2) Kawasan Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim di Kelurahan Lumpur

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir
3	Minibus, atau sejenisnya	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI